



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa retribusi jasa umum merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pelayanan jasa umum oleh pemerintah daerah kepada masyarakat dalam rangka otonomi daerah agar tercipta peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta dunia usaha, sekaligus memberikan iklim yang kondusif bagi perekonomian daerah;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.2874/AJ.402/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.2922/AJ.402/DRJD/2018, retribusi pengujian kendaraan bermotor pada bagian buku uji, tanda uji dan tanda samping kendaraan bermotor perlu diubah menjadi kartu uji berupa kartu pintar (*smart card*) dan seiring dengan perkembangan perekonomian di Kabupaten Sanggau, perlu dilakukan peninjauan tarif retribusi tera dan tera ulang untuk meningkatkan pendapatan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.2874/AJ.402/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.2922/AJ.402/DRJD/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.2874/AJ.402/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

dan

BUPATI SANGGAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Lampiran V diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
2. Ketentuan dalam Lampiran VII diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 28 April 2021

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau

pada tanggal 28 April 2021

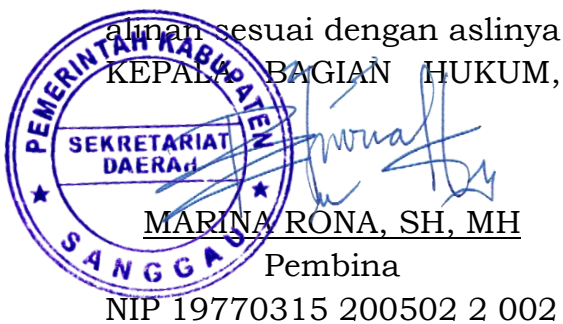
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ttd

KUKUH TRIYATMAKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2021 NOMOR 1.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU, PROVINSI
KALIMANTAN BARAT : (1 / 2021)

aliran sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARINA RONA, SH, MH
Pembina
NIP 19770315 200502 2 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dari sektor pendapatan asli daerah yang relatif penting guna membiayai pelaksanaan pelayanan jasa umum oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat dalam kerangka otonomi daerah agar tercipta peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang optimal.

Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum merupakan perubahan tarif atas Retribusi pengujian kendaraan bermotor dan Retribusi tera/tera ulang. Khusus untuk Retribusi pengujian kendaraan bermotor, perubahan dimaksud berkaitan dengan adanya Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.2874/AJ.402/DRJD/ 2017 tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor, Retribusi pengujian kendaraan bermotor pada bagian buku uji, tanda uji dan tanda samping kendaraan bermotor perlu diubah menjadi kartu uji berupa kartu pintar (*smart card*), sedangkan terhadap perubahan Retribusi tera/tera ulang perlu dilakukan peninjauan tarif menyesuaikan dengan keadaan di lapangan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 1.

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU

NOMOR : 1 TAHUN 2021

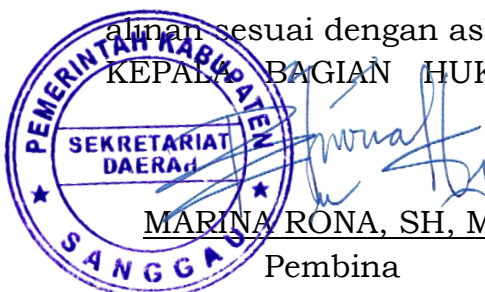
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

TARIF PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

1. Layanan Pengujian Pertama Kali (Pemberian Kartu Uji (*smart card*), Sertifikat Lulus Uji)
 - a. Mobil Penumpang Umum (Taxi/sejenis) Rp 1 00.000,00/kendaraan
 - b. Mobil Bus
 - 1) kecil (JBB 0 - 3500) Rp 100.000,00/kendaraan
 - 2) sedang (JBB 3501 - 8500) Rp 125.000,00/kendaraan
 - 3) besar (JBB >8501) Rp 150.000,00/kendaraan
 - c. Mobil Barang
 - 1) kecil (JBB 0 - 3500) Rp 100.000,00/kendaraan
 - 2) sedang (JBB 3501 - 8500) Rp 125.000,00/kendaraan
 - 3) berat (JBB >8501) Rp 150.000,00/kendaraan
 - 4) *Traktor Head* Rp 150.000,00/kendaraan
 - 5) Kereta Gandengan/Tempelan Rp 150.000,00/kendaraan
2. Layanan Pengujian Berkala (Pemberian Kartu Uji (*smart card*), Sertifikat Lulus Uji)
 - a. Mobil Penumpang Umum (Taxi/sejenis) Rp 75.000,00/kendaraan
 - b. Mobil Bus
 - 1) kecil (JBB 0 - 3500) Rp 75.000,00/kendaraan
 - 2) sedang (JBB 3501 - 8500) Rp 100.000,00/kendaraan
 - 3) besar (JBB >8501) Rp 125.000,00/kendaraan
 - c. Mobil Barang
 - 1) kecil (JBB 0 - 3500) Rp 75.000,00/kendaraan
 - 2) sedang (JBB 3501 - 8500) Rp 100.000,00/kendaraan
 - 3) berat (JBB >8501) Rp 125.000,00/kendaraan
 - 4) *Traktor Head* Rp 125.000,00/kendaraan
 - 5) Kereta Gandengan/Tempelan Rp 125.000,00/kendaraan
3. Layanan Pengujian Emisi Gas Buang
Mobil Penumpang (Sedan, Jeep, sejenisnya) Rp 10.000,00/kendaraan
4. Layanan Penilaian Kondisi Teknis Kendaraan Bermotor
 - a. Sepeda Motor Rp 50.000,00/kendaraan
 - b. Mobil Penumpang Rp 75.000,00/kendaraan
 - c. Mobil Bus
 - 1) kecil (JBB 0 - 3500) Rp 75.000,00/kendaraan
 - 2) sedang (JBB 3501 - 8500) Rp 100.000,00/kendaraan
 - 3) besar (JBB >8501) Rp 125.000,00/kendaraan

- d. Mobil Barang
- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| 1) kecil (JBB 0 - 3500) | Rp 50.000,00/kendaraan |
| 2) sedang (JBB 3501 - 8500) | Rp 75.000,00/kendaraan |
| 3) berat (JBB >8501) | Rp 100.000,00/kendaraan |
| 4) <i>Traktor Head</i> | Rp 125.000,00/kendaraan |
| 5) Kereta Gandengan/Tempelan | Rp 125.000,00/kendaraan |
- e. Kendaraan Khusus Rp 100.000,00/kendaraan
5. Numpang Uji Bagi Kendaraan Bermotor Dalam Daerah Dalam Provinsi
- | | |
|---|-------------------------|
| a. Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) | Rp 50.000,00/kendaraan |
| b. Kendaraan Bermotor Roda 6 (enam) | Rp 75.000,00/kendaraan |
| c. Kendaraan Bermotor Roda 6 (enam) ke atas | Rp 100.000,00/kendaraan |
6. Numpang Uji Bagi Kendaraan Bermotor Dalam Daerah Luar Provinsi
- | | |
|---|-------------------------|
| a. Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) | Rp 75.000,00/kendaraan |
| b. Kendaraan Bermotor Roda 6 (enam) | Rp 100.000,00/kendaraan |
| c. Kendaraan Bermotor Roda 6 (enam) ke atas | Rp 125.000,00/kendaraan |

BUPATI SANGGAU,
ttd
PAOLUS HADI

aliran sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARINA RONA, SH, MH
Pembina
NIP 19770315 200502 2 002

LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU

NOMOR : 1 TAHUN 2021

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

No	Uraian	Satuan	Tarif	
			Tera Tarif (Rp)	Tera Ulang Tarif (Rp)
1	2	3	4	5
1.	UKURAN PANJANG			
	a. sampai dengan 2 m	buah	13,200	6,600
	b. lebih dari 2 m sampai dengan 10 m	buah	29,700	14,850
	c. lebih panjang dari 10 m, tarif 10 m ditambah untuk tiap 10 m atau bagiannya	buah	29,700	14,850
	d. ukuran panjang jenis:			
	1) salib ukur	buah	26,400	13,200
	2) blok ukur	buah	44,000	33,000
	3) mikrometer	buah	39,600	19,800
	4) jangka sorong	buah	39,600	19,800
	5) alat ukur tinggi orang	buah	33,000	16,500
	6) counter meter	buah	44,000	33,000
	7) rol tester	buah	175,000	165,000
	8) komparator	buah	175,000	165,000
2.	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (<i>LEVEL GAUGE</i>)			
	a. mekanik	buah	207,250	206,250
	b. elektronik	buah	452,500	412,500
3.	TAKARAN (BASAH/KERING)			
	a. sampai dengan 2 L	buah	2,640	1,980
	b. 3 L sampai dengan 10 L	buah	-	-
	c. 11 L sampai dengan 20 L	buah	-	-
	d. lebih dari 20 L sampai 25 L	buah	11,220	5,610
	e. lebih dari 25 L	buah	18,480	9,240
4.	TANGKI UKUR			
	a. bentuk silinder tegak			
	1) sampai dengan 50 kl	buah	1,000,000	800,000
	2) lebih dari 50 kl dihitung sbb:			
	a) selebihnya dari 50 kl sampai dengan 100 kl, setiap 1 kl	buah	44,000	33,000

	b) selebihnya dari 100 kl sampai dengan 250 kl, setiap 1 kl	buah	22,000	1,980
	c) selebihnya dari 250 kl sampai dengan 500 kl, setiap 1 kl	buah	15,000	1,320
	d) selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1.000 kl, setiap 1 kl	buah	5,500	4,950
	e) selebihnya dari 1.000 kl sampai dengan 2.000 kl, setiap 1 kl	buah	4,500	3,300
	f) selebihnya dari 2.000 kl sampai dengan 10.000 kl, setiap 1 kl	buah	2,000	1,650
	g) selebihnya dari 10.000 kl sampai dengan 20.000 kl, setiap 1 kl	buah	800	660
	h) selebihnya dari 20.000 kl, setiap 1 kl bagian dari kl dihitung 1 kl	buah	450	330
	b. bentuk bola dan speriodal			
	1) sampai dengan 50 kl	buah	1,000,000	800,000
	2) lebih dari 50 kl dihitung sbb:			
	a) selebihnya dari 50 kl sampai dengan 100 kl, setiap 1 kl	buah	44,000	33,000
	b) selebihnya dari 100 kl sampai dengan 250 kl, setiap 1 kl	buah	12,000	10,000
	c) selebihnya dari 250 kl, sampai dengan 500 kl, setiap 1 kl	buah	100,000	80,000
	d) selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1.000 kl, setiap 1 kl	buah	5,400	4,950
	e) selebihnya dari 1.000 kl sampai dengan 2.000 kl, setiap 1 kl	buah	4,500	3,300
	f) selebihnya dari 2.000 kl sampai dengan 10.000 kl, setiap 1 kl	buah	2,000	1,650
	c. bentuk silinder datar			
	1) sampai dengan 10 kl	buah	1,500,000	1,100,000
	2) lebih dari 10 kl dihitung sbb:			
	a) 10 kl pertama	buah	1,500,000	1,100,000
	b) selebihnya dari 10 kl sampai dengan 50 kl, setiap kl	buah	88,000	66,000
	c) selebihnya dari 50 kl, setiap kl bagian dari kl dihitung 1 kl	buah	44,000	33,000

5.	TANGKI UKUR GERAK			
	a. tangki ukur mobil dan tangki ukur wagon			
	1) kapasitas sampai dengan 5 kl	buah	440,000	330,000
	2) lebih dari 5 kl dihitung sbb:			
	a) 5 kl pertama	buah	440,000	330,000
	b) selebihnya dari 5 kl, setiap kl	buah	100,000	99,000
	bagian dari kl dihitung 1 kl			
	b. tangki ukur tongkang, tangki ukur pindah dan tangki ukur apung dan kapal			
	1) sampai dengan 50 kl	buah	1,500,000	1,100,000
	2) lebih dari 50 kl dihitung sbb:			
	a) 50 kl pertama	buah	1,500,000	1,100,000
	b) selebihnya dari 50 kl sampai dengan 75 kl, setiap kl	buah	44,000	33,000
	c) selebihnya dari 75 kl sampai dengan 100 kl, setiap kl	buah	25,000	20,000
	d) selebihnya dari 100 kl sampai dengan 250 kl, setiap kl	buah	8,800	7,500
	e) selebihnya dari 250 kl sampai dengan 500 kl, setiap kl	buah	6,600	4,400
	f) selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1.000 kl, setiap kl	buah	3,300	1,100
	g) selebihnya dari 1.000 kl sampai dengan 5.000 kl, setiap kl	buah	800	550
	bagian dari kl dihitung 1 kl			
	Tangki ukur gerak yang mempunyai dua kompartemen atau lebih, setiap kompartemen dihitung satu alat ukur			
6.	ALAT UKUR DARI GELAS			
	a. labu ukur, buret dan pipet	buah	12,000	-
	b. gelas ukur	buah	10,000	-
	c. alat suntik	buah	6,000	-
7.	BEJANA UKUR			
	a. sampai dengan 50 L	buah	50,000	33,000
	b. lebih dari 50 L sampai dengan 200 L	buah	60,000	49,500
	c. lebih dari 200 L sampai dengan 500 L	buah	88,000	66,000
	d. lebih dari 500 L sampai dengan 1.000 L	buah	120,000	99,000
	e. lebih dari 1.000 dihitung 1.000 L	buah	33,000	11,000
	angka ini ditambah tiap 1.000 L			
	bagian-bagian dari 1.000 L dihitung 1.000 L			

8.	METER TAKSI	buah	45,000	33,000
9.	SPEEDOMETER	buah	20,000	16,500
10.	METER REM	buah	20,000	16,500
11.	TACHOMETER	buah	45,000	33,000
12.	THERMOMETER	buah	20,000	16,500
13.	DENSIMETER	buah	10,000	6,600
14.	VISKOMETER	buah	10,000	6,600
15.	ALAT UKUR LUAS	buah	12,000	5,500
16.	ALAT UKUR SUDUT	buah	-	5,500
17.	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK			
	a. meter bahan bakar minyak			
	a1. meter induk			
	untuk setiap media uji			
	1) sampai dengan 25 m ³ /h	buah	500,000	220,000
	2) lebih dari 25 m ³ /h dihitung sbb:			
	a) 25 m ³ /h pertama	buah	500,000	220,000
	b) selebihnya dari 25 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h, setiap m ³ /h	buah	15,000	12,000
	c) selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	buah	8,800	6,600
	d) selebihnya dari 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	buah	3,000	1,100
	bagian dari m ³ /h dihitung 1 m ³ /h			
	a2. meter kerja untuk setiap jenis media uji			
	1) sampai dengan 15 m ³ /h	buah	110,000	110,000
	2) lebih dari 15 m ³ /h dihitung sbb:			
	a) 15 m ³ /h pertama	buah	110,000	110,000
	b) selebihnya dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h, setiap m ³ /h	buah	6,600	6,600
	c) selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	buah	4,400	4,400
	d) selebihnya dari 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	buah	1,100	1,100
	bagian dari m ³ /h dihitung 1 m ³ /h			
	a3. pompa ukur untuk setiap badan ukur	buah	220,000	220,000
18.	ALAT UKUR GAS			
	a. meter induk			
	1) sampai dengan 100 m ³ /h	buah	220,000	220,000

19.	2) lebih dari 100 m3/h dihitung sbb:			
	a) 100 m3/h pertama	buah	220,000	220,000
	b) selebihnya dari 100 m3/h sampai dengan 500 m3/h, setiap 10 m3/h	buah	11,000	11,000
	c) selebihnya dari 500 m3/h sampai dengan 1.000 m3/h, setiap 10 m3/h	buah	6,600	6,600
	d) selebihnya dari 1.000 m3/n sampai dengan 2.000 m3/h, setiap 10 m3/h	buah	1,100	1,100
	e) selebihnya dari 2.000 m3/h, setiap 10 m3/h	buah	550	550
	bagian dari 10 m3/h dihitung 10 m3/h			
	b. meter kerja			
	1) sampai dengan 50 m3/h	buah	110,000	110,000
	2) lebih dari 50 m3/h dihitung sbb:			
	a) 50 m3/h pertama	buah	110,000	110,000
	b) selebihnya dari 50 m3/h sampai dengan 500 m3/h, setiap 10 m3/h	buah	6,600	6,600
	c) selebihnya dari 500 m3/h sampai dengan 1.000 m3/h, setiap 10 m3/h	buah	4,400	4,400
	d) selebihnya dari 1.000 m3/h sampai dengan 2.000 m3/h, setiap 10 m3/h	buah	1,100	1,100
	e) selebihnya dari 2.000 m3/h, setiap 10 m3/h	buah	550	550
	bagian dari 10 m3/h dihitung 10 m3/h			
	c. meter gas <i>orifice</i> dan sejenisnya (merupakan satu sistem/unit alat ukur)	buah	220,000	220,000
	d. perlengkapan meter gas <i>orifice</i> (jika diuji tersendiri), setiap alat perlengkapan	buah	55,000	55,000
	e. pompa ukur bahan bakar gas (BBG), elpiji, untuk setiap badan ukur	nozzle	220,000	220,000
	METER AIR			
	a. meter induk			
	1) sampai dengan 15 m3/h	buah	33,000	33,000
	2) lebih dari 15 m3/h sampai dengan 100 m3/h	buah	66,000	66,000
	3) lebih dari 100 m3/h	buah	82,500	82,500
	b. meter kerja			
	1) sampai dengan 10 m3/h	buah	3,300	3,300

20.	2) lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	6,600	6,600
	3) lebih dari 100 m ³ /h	buah	16,500	16,500
	METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR			
	a. meter induk			
	1) sampai dengan 15 m ³ /h	buah	49,500	49,500
	2) lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	82,500	82,500
	3) lebih dari 100 m ³ /h	buah	99,000	99,000
	b. meter kerja			
	1) sampai dengan 15 m ³ /h	buah	3,300	3,300
	2) lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	11,000	11,000
21.	PEMBATAS ARUS AIR	buah	3,300	3,300
	22. ALAT KOMPENSASI: SUHU (ATC)/ TEKANAN/KOMPENSASI LAINNYA	buah	16,500	16,500
23.	METER PROVER			
	a. sampai dengan 2.000 L	buah	110,000	110,000
	b. lebih dari 2.000 L sampai dengan 10.000 L	buah	220,000	220,000
	c. lebih dari 10.000 L	buah	330,000	330,000
	Meter prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur			
24.	METER ARUS MASSA			
	untuk setiap jenis media uji:			
	a. sampai dengan 10 kg/min	buah	110,000	110,000
	b. lebih dari 10 kg/min dihitung sbb:			
	1) 10 kg/min pertama	buah	110,000	110,000
	2) selebihnya dari 10 kg/min sampai dengan 100 kg/min, setiap kg/min	buah	3,300	3,300
	3) selebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min, setiap kg/min	buah	1,100	1,100
	4) selebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1.000 kg/min, setiap kg/min	buah	550	550
	5) selebihnya dari 1.000 kg/min, setiap kg/min	buah	220	220
	bagian dari kg/min dihitung 1 kg/min			

25.	ALAT UKUR PENGISI (<i>FILLING MACHINE</i>) untuk setiap jenis media:			
	a. sampai dengan 4 alat pengisi	buah	110,000	110,000
	b. selebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi	buah	11,000	11,000
26.	METER LISTRIK (Meter kWh)			
	a. kelas 0,2 atau kurang:			
	1) 3 (tiga) phasa	buah	800,000	605,000
	2) 1 (satu) phasa	buah	20,000	18,700
	b. kelas 0,5 atau kelas 1:			
	1) 3 (tiga) phasa	buah	23,000	20,000
	2) 1 (satu) phasa	buah	13,860	10,000
	c. kelas 2:			
	1) 3 (tiga) phasa	buah	12,000	5,500
	2) 1 (satu) phasa	buah	5,500	3,300
27.	Meter energi listrik lainnya, biaya pemeriksaan, pengujian, peneraan atau penera ulangnya dihitung sesuai dengan jumlah kapasitas menurut tarif pada angka 26 huruf a, b, dan c.			
28.	PEMBATAS ARUS LISTRIK	buah	12,000	8,000
29.	<i>STOP WATCH</i>	buah	12,000	8,000
30.	METER PARKIR	buah	35,000	27,500
31.	ANAK TIMBANGAN			
	a. ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)			
	1) sampai dengan 1 kg	buah	880	660
	2) lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	1,650	1,100
	3) lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	4,400	2,200
	4) lebih dari 50 kg, tarif 50 kg ditambah untuk tiap 10 kg atau bagiannya	buah	1,100	1,100
	b. ketelitian halus (kelas F2 dan M1)			
	1) sampai dengan 1 kg	buah	1,650	1,650
	2) lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	3,300	1,650
	3) lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	8,250	3,850
	c. ketelitian khusus (kelas E2 dan F1)			
	1) sampai dengan 1 kg	buah	8,250	3,850
	2) lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	13,750	8,250
	3) lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	19,250	13,750

32.	TIMBANGAN			
	a. 1) Ketelitian Biasa (kelas III)			
	a) sampai dengan dan 25 kg	buah	3,850	2,200
	b) lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	buah	4,950	3,300
	c) lebih dari 100 kg sampai dengan 500 kg	buah	7,150	4,400
	d) lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	buah	8,250	7,150
	e) lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	buah	17,600	14,300
	2) ketelitian halus (kelas II)			
	a) sampai 1 kg	buah	16,500	15,400
	b) lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	buah	19,800	17,600
	c) lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	buah	23,100	19,800
	d) lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg	buah	26,400	22,000
	e) lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	buah	33,000	27,500
	3) ketelitian khusus (kelas I)			
	b. lebih dari 3.000 kg			
	1) ketelitian sedang dan biasa, setiap ton	buah	14,300	13,200
	2) ketelitian khusus dan halus, setiap ton	buah	16,500	15,400
	c. timbangan ban berjalan			
	1) sampai dengan 100 ton/h	buah	650,000	550,000
	2) lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	buah	850,000	770,000
	3) lebih besar dari 500 ton/h	buah	1,500,000	1,100,000
	d. timbangan dengan dua skala (<i>multi range</i>) atau lebih dan dengan sebuah alat penunjuk yang penunjukannya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbang, biaya, pengujian, peneraan atau peneraulangannya dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tarif pada angka 32 a, b dan c.			
33.	a. <i>Dead Weight Testing Machine</i>			
	1) sampai dengan 100 kg/cm ²	buah	11,000	11,000
	2) lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	buah	16,600	16,600
	3) lebih dari 1.000 kg/cm ²	buah	22,000	22,000

	b. 1) alat ukur tekanan darah	buah	11,000	11,000
	2) manometer minyak			
	a) sampai dengan 100 kg/cm2	buah	11,000	11,000
	b) lebih dari 100 kg/cm2 sampai dengan 1.000 kg/cm2	buah	11,550	11,550
	c) lebih dari 1.000 kg/cm2	buah	16,500	16,500
	3) <i>pressure calibrator</i>	buah	38,500	38,500
	4) <i>pressure recorder</i>			
	a) sampai dengan 100 kg/cm2	buah	9,900	9,900
	b) lebih dari 100 kg/cm2 sampai dengan 1.000 kg/cm2	buah	16,500	16,500
	c) lebih dari 1.000 kg/cm2	buah	24,750	24,750
34.	PENCAP KARTU (<i>Printer/Recorder</i>) OTOMATIS	buah	33,000	33,000
35.	METER KADAR AIR			
	a. untuk biji-bijian mengandung minyak, setiap komoditi	buah	27,500	27,500
	b. untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan teksil, setiap komoditi	buah	44,000	44,000
	c. untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	buah	55,000	55,000
36.	BIAYA TAMBAHAN			
	UTTP yang memiliki konstruksi tertentu, yaitu: timbangan milisimal, sentisimal, desimal, bobot insut dan timbangan pegas yang kapasitasnya sama, dengan atau lebih 4 kg	buah	10,000	5,500

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

aliran sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARINA RONA, SH, MH
Pembina
NIP 19770315 200502 2 002